



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan pendidikan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur mekanisme dalam pemberian tugas belajar yang dilakukan secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 603) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bulukumba;
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba;
7. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri;
8. Pejabat Kepegawaian adalah Pejabat Eselon II atau Eselon III pada BKPSDM yang berwenang mengesahkan salinan Surat Keputusan Kepegawaian.
9. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS dalam status mendapat Tugas Belajar.
10. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.

11. Pejabat Penilai Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
12. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program pasca sarjana, program doktor, dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Penasehat Akademik adalah dosen atau pengajar pada Lembaga Pendidikan dan/atau Program Studi yang memberikan bimbingan dan arahan kepada Pegawai Tugas Belajar.
15. Pegawai Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
16. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar.
17. Penempatan Kembali adalah menugaskan kembali Pegawai Selesai Tugas Belajar dalam jabatan dan tugas di Unit Kerja bagi Pegawai Tugas Belajar yang dibebaskan dari jabatan.
18. Spesialis I adalah program pendidikan bagi tenaga dokter yang merupakan lanjutan dari program pendidikan dokter umum.
19. Spesialis II adalah program pendidikan bagi tenaga dokter yang merupakan lanjutan dari program pendidikan spesialis I.
20. Pendidikan profesi adalah pendidikan bagi pejabat fungsional sebagai pendidikan keahlian.

## BAB II PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PROGRAM STUDI

### Pasal 2

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perguruan tinggi negeri;
  - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
  - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

### Pasal 3

Tingkatan Pendidikan yang dapat diberikan kepada PNS untuk Tugas Belajar sebagai berikut:

- a. pendidikan strata satu;
- b. pendidikan strata dua;
- c. pendidikan spesialis I;
- d. pendidikan spesialis II;
- e. pendidikan doktoral; dan
- f. Pendidikan profesi.

### Pasal 4

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar dalam negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan perencanaan kebutuhan tugas belajar perangkat Daerah;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
- c. tugas Belajar yang diselenggarakan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu harus memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang telah diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. memiliki akreditasi paling rendah:
  - 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri;
  - 2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi yang belum memiliki akreditasi B atau Baik sekali atas persetujuan Menteri.
- e. bagi program studi perguruan tinggi luar negeri, akreditasi didasarkan pada sertifikat pengakuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di negara yang bersangkutan.

### BAB III PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

#### Pasal 5

Tugas Belajar dapat diberikan kepada PNS setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. PNS;
- b. memiliki masa kerja sebagai PNS paling singkat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PNS;
- c. beasiswa yang diberikan kepada PNS Tugas Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Pihak Ketiga;
- d. biaya ditanggung oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional atau Badan Swasta dalam negeri maupun luar negeri;
- e. biaya mandiri yang dibebankan kepada mahasiswa Tugas Belajar;
- f. bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal PNS menduduki jabatan pimpinan Tinggi Pratama, jabatan administrator atau jabatan pengawas bagi Pegawai Tugas Belajar yang perkuliahannya mengganggu jam Kerja;
- g. bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional dalam hal PNS menduduki jabatan fungsional bagi Pegawai Tugas Belajar yang perkuliahannya mengganggu jam Kerja;
- h. bersedia dibebaskan dari tugas kedinasan bagi Pegawai Tugas Belajar yang perkuliahannya mengganggu jam Kerja;
- i. bersedia menanggung secara penuh biaya selama menjalani Tugas Belajar bagi Pegawai Tugas Belajar dengan biaya mandiri;
- j. tidak diperkenankan mengikuti ujian seleksi pada perguruan tinggi sebelum mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- k. lulus program gelar terakhir dengan nilai indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol), yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah dan transkrip nilai asli.
- l. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- m. sehat jasmani dan rohani;
- n. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau disiplin tingkat berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- o. tidak sedang dalam pemeriksaan atau pernah menjalani pidana penjara atau kurungan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- p. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- q. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar;

- r. memiliki sisa masa kerja PNS dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling rendah:
  1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
  2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- s. pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional;
- t. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf s ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri;
- u. pangkat/golongan ruang paling rendah:
  1. pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sebagai PNS untuk PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan diploma tiga, strata satu, dan profesi;
  2. pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sebagai PNS untuk PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan strata dua dan pendidikan dokter spesialis I; dan
  3. pangkat Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sebagai PNS untuk PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan doktoral dan pendidikan dokter spesialis II.

#### Pasal 6

PNS yang akan melanjutkan pendidikan dengan program Tugas Belajar selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus membuat permohonan mengikuti seleksi akademik yang ditujukan kepada Kepala BKPSDM dengan melampirkan:

- a. salinan keputusan pangkat terakhir;
- b. keputusan jabatan yang disahkan oleh pejabat kepegawaian;
- c. fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir;
- d. rekomendasi dari pimpinan unit kerja untuk mengikuti ujian/seleksi tertulis di perguruan tinggi yang dituju;
- e. surat keterangan dari pihak sponsor penyedia beasiswa bagi PNS yang akan mengikuti tugas belajar beasiswa; dan
- f. peta jabatan yang telah ditetapkan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

### BAB IV PENETAPAN TUGAS BELAJAR

#### Pasal 7

PNS yang dinyatakan lulus seleksi perguruan tinggi mengajukan permohonan untuk mendapatkan keputusan Tugas Belajar yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan:

- a. rekomendasi izin mengikuti seleksi dari kepala BKPSDM;
- b. salinan keputusan atau pengumuman kelulusan dari perguruan tinggi penyelenggara pendidikan;
- c. salinan keputusan pengangkatan sebagai calon PNS;
- d. salinan keputusan pengangkatan sebagai PNS;
- e. salinan keputusan pangkat terakhir;
- f. keputusan jabatan yang disahkan oleh pejabat kepegawaian;
- g. fotokopi sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- h. fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- i. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja bahwa pendidikan yang ditempuh sangat dibutuhkan berdasarkan tugas pokok yang bersangkutan;
- j. surat pernyataan sanggup tidak pindah tugas ke pemerintah pusat atau pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) lain/kembali mengabdikan di Daerah setelah selesai menempuh pendidikan minimal 5 (lima) tahun;
- k. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit atau puskesmas;
- l. surat keterangan tidak sedang dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 1(satu) tahun terakhir dari BKPSDM;
- m. surat keterangan tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman pidana selama 1 (satu) tahun terakhir dari BKPSDM; dan
- n. surat pernyataan pendanaan tugas belajar dari pihak ketiga bagi PNS yang didanai oleh pihak ketiga.

#### Pasal 8

- (1) PNS yang diberhentikan dari jabatan selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi dibidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (2) PNS yang tidak diberhentikan dari jabatannya selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 9

Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti Tugas Belajar memiliki hak sebagai berikut:

- a. gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan/ atau hak kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. hak lain yang diberikan oleh Negara dan/atau lembaga pemberi Beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan;
- c. PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian;
- d. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
- e. PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- f. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud huruf e, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

#### Pasal 10

Kewajiban Pegawai Tugas Belajar meliputi:

- a. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga nama baik negara dan Pemerintah Daerah;
- c. menyelesaikan program studi;
- d. menanggung secara penuh dan mandiri biaya hidup anggota keluarga yang turut serta dalam Tugas Belajar, kecuali ditentukan lain oleh negara dan/atau lembaga pemberi beasiswa dan/atau lembaga pendidikan;
- e. mengirim alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat *e-mail*, dan nama Penasehat Akademik yang disertai nomor telepon dan alamat *e-mail* kepada bidang mutasi, kepangkatan dan penilaian kinerja BKPSDM paling lama 1 (satu) bulan setelah memulai program studi;

- f. mengirimkan usul rencana studi yang telah diketahui dan/atau disetujui oleh Penasehat Akademik, paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan perubahan rencana studi;
- g. memberitahukan apabila terjadi perubahan rencana studi kepada bidang mutasi, kepegawaian dan penilaian kinerja melalui penasehat akademik, paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan perubahan rencana studi;
- h. mengirim nilai akademis yang telah diselesaikan kepada bidang pengembangan kompetensi aparatur BKPSDM secara periodik;
- i. memberitahukan akan berakhirnya masa Tugas Belajar kepada bidang mutasi, kepegawaian dan penilaian kinerja BKPSDM paling lama 2 (dua) bulan sebelum Tugas Belajar berakhir;
- j. melaporkan kepada BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar; dan
- k. menyampaikan laporan hasil studi Tugas Belajar kepada BKPSDM sebagai perangkat daerah yang menangani urusan kepegawaian paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar dengan melampirkan:
  - 1. ijazah program gelar terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
  - 2. transkrip nilai indeks prestasi kumulatif dengan menunjukkan transkrip nilai asli; dan
  - 3. *hardcopy* dan *softcopy* skripsi/tesis/disertasi/ makalah penelitian dengan tema/topik penelitian.
- l. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
  - 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya.
  - 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya.
  - 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri dan diberhentikan dari jabatannya.
- m. PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri dan tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- n. selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS, kecuali :
  - 1. mencapai batas usia pensiun; dan
  - 2. diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- o. PNS yang tidak memenuhi kewajiban ikatan dinas wajib mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh negara selama tugas belajar ke kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR DAN PERPANJANGAN WAKTU TUGAS BELAJAR

### Pasal 11

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar diberikan dengan waktu tertentu sesuai dengan program gelar yang ditempuh yaitu:
  - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk program gelar diploma tiga;
  - b. paling lama 4 (empat) tahun untuk program gelar strata satu/diploma empat;
  - c. paling lama 2 (dua) tahun untuk program gelar strata dua;
  - d. paling lama 4 (empat) tahun untuk program gelar doktor;
  - e. paling lama 5 (lima) Tahun untuk program gelar Pendidikan dokter spesialis I dan spesialis II; dan
  - f. paling Lama 1 (satu) Tahun untuk program gelar profesi.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tambahan masa persiapan selama 7 (tujuh) hari kalender sebelum terhitung

mulai tanggal penugasan, dan masa adaptasi paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah dihitung mulai tanggal berakhirnya penugasan.

- (3) Terhitung mulai tanggal penugasan dan berakhirnya penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari lembaga pendidikan.
- (4) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

## Pasal 12

- (1) PNS Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), karena alasan tertentu yang sah dapat diberikan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Alasan tertentu yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit setempat;
  - b. menyelesaikan tugas akhir dan penelitian; dan/atau
  - c. keadaan kahar/*force majeure*.
- (4) Jaminan perpanjangan pembiayaan dari pihak pemberi dana/beasiswa bagi Pegawai Tugas Belajar yang didanai oleh pihak ketiga.
- (5) PNS Tugas Belajar mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Tugas Belajar dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:
  - a. surat keterangan alasan perpanjangan Tugas Belajar yang disampaikan kepada Kepala BKPSDM;
  - b. surat persetujuan perpanjangan jangka waktu Program Studi dari penasehat akademik dan/atau lembaga pendidikan tempat PNS melaksanakan Tugas Belajar;
  - c. jadwal program studi selama Tugas Belajar; dan
  - d. surat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan yang ditandatangani pihak pemberi dana bagi Pegawai Tugas Belajar yang didanai oleh pihak ketiga.
- (6) Berdasarkan alasan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati dapat menetapkan surat perpanjangan Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal Pegawai Tugas Belajar telah diberikan perpanjangan namun tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar, maka PPK mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan.

## BAB VII

### PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

## Pasal 13

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan alasan:
  - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
  - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
  - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian negara;

- d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang ditentukan tanpa alasan yang sah;
  - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar.
- (2) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS kepada PPK dengan alasan:
- a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar.
  - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
  - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
  - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar kepada PPK; dan
  - e. PNS terbukti melakukan tindakan yang melawan hukum.
- (2) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Daerah, negara atau pihak swasta penyedia biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 15

- (1) PPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar di unit kerja masing-masing.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 16

- a. PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan;
- b. PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

PNS yang telah memperoleh atau mendapatkan Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar dan izin belajar sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 10 Februari 2023

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 10 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI. M, SH. MH

Pangkat : Pembina

Nip. 19840405 200804 1 001